



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 30 April 2025

Halaman: D

Demi UNESCO Kerap Terjadi Penggusuran

LBH Jogja Dorong Pendekatan Berbasis HAM dalam Pembangunan

JOGIA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja menyoroti pola penggusuran yang terus berulang dalam proses pembangunan di Kota Jogja sejak 2022. Beberapa di antaranya berkait dengan status *World Intangible Heritage* oleh UNESCO atau Warisan Budaya Tak Benda, khususnya di sumbu filosofi.

Staf Divisi Advokasi LBH Jogja, Muhammad Rakha Ramadhan menilai bahwa berbagai kebijakan penataan ruang dan pembangunan di Jogja kerap mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). LBH Jogja mencatat, sejak 2022

terdapat sejumlah peristiwa penggusuran dan penyingkiran masyarakat. Mulai dari penggusuran pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, penggusuran pelaku usaha di sisi utara Jalan Perwakilan, pelarangan persewaan skuter listrik di Malioboro, penggusuran PKL Malioboro yang implikasinya pendorong gerobak kehilangan mata pencaharian, hingga penggusuran di kawasan Bong Suwung.

Menurut Rakha, selain lima kasus konkret yang telah terjadi, saat ini terdapat dua ancaman penggusuran baru. Yakni di kawasan Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali (TKP ABA) dan permukiman warga Lempuyangan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Dia menyebut, ini adalah tren di tengah

Jogja mulai menata dan merapikan rupa, akan tetapi yang hilang dari sana adalah partisipasi dan pendekatan hak asasi manusia"

MUHAMMAD RAKHA RAMADHAN
Staf Divisi Advokasi LBH Jogja

Jogja yang berupaya mengembangkan daerahnya. Apalagi "Jogja mulai menata dan merapikan rupa, akan tetapi yang hilang dari sana adalah partisipasi dan pendekatan hak asasi manusia," katanya, Selasa (29/4).

Rakha mengkritik, dalam setiap proyek

pembangunan yang dilakukan hampir selalu ada perampasan ruang dan penyingkiran terhadap rakyat kecil. Dia menegaskan, pembangunan seharusnya tidak dijalankan secara serampangan. Apalagi dengan mengabaikan partisipasi dari masyarakat.

Solusi yang ditawarkan oleh pemangku kebijakan kerap kali tidak sejalan dengan kehendak warga. Pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada kompensasi dan relokasi. Bukan pada perlindungan hak warga untuk tetap tinggal dan mengakses ruang hidupnya.

Padahal, lanjut Rakha, jika merujuk pada prinsip pembangunan berbasis hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan menghormati hak-hak warga negara. Oleh karena itu,

LBH Jogja menekankan pentingnya pembangunan yang mengedepankan pendekatan hak asasi manusia, bukan sekadar proyek fisik yang merampas ruang rakyat.

Akademisi Universitas Kristen Satya Wacana, Yesaya Sandang mengatakan, dalam kerangka kerja bisnis dan HAM, uji tuntas hak asasi manusia adalah langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani dampak pembangunan terhadap hak asasi manusia. Hal ini, kata dia, merupakan kebutuhan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. "Dengan mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, para pemangku kepentingan dapat mengurangi risiko ini," katanya. (tyo/prs/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005